

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan adalah sebuah fenomena kompleks yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat berbagai komentar terhadap suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu sama lain. Dalam pengalaman kita, tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.¹

Kejahatan telah menjadi fenomena yang universal, tidak ada masyarakat tanpa adanya kejahatan. Pada mulanya kejahatan disebabkan faktor kemiskinan. Akan tetapi beberapa waktu kemudian, kejahatan disebabkan oleh kemakmuran yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²

Sesuai dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan yang dicapai di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu dunia kedokteran, khususnya kesehatan selalu dihadapkan pada tuntutan dan tantangan yang signifikan untuk mencapai kemajuan. Namun dalam perkembangannya saat ini, penilaian masyarakat terhadap tenaga kesehatan di Indonesia sangat buruk. Akibat negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kejahatan di bidang kesehatan atau kejahatan medis yang korbannya pasien. Sahetapy menjelaskan “dalam kasus ini, viktimisasi dapat dicirikan sebagai penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktik di bidang kedokteran, eksperimen kedokteran yang

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Persi, Jakarta, 2006, hlm.1.

² M. Ali. Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 1.

melanggar kode etik.”³

Dalam menjalankan profesinya, dokter harus mematuhi standar profesi yang berlaku agar tidak terjadi kelalaian atau malpraktik, sebagaimana diatur dalam Pasal 274 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan, yang menyatakan bahwa tenaga medis dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta menjamin kebutuhan dan keamanan pasien.⁴

Kabar mengenai kehadiran tenaga medis di pengadilan disebabkan oleh adanya dugaan unsur kesalahan dalam proses pengobatan, seperti pemberian terapi yang tidak sesuai, serta pemberian dosis obat yang tidak disesuaikan dengan kondisi pasien, sehingga berpotensi menimbulkan konsekuensi serius berupa kematian, kecacatan, perburukan penyakit yang sedang diderita pasien, atau bahkan tindakan yang dianggap tidak pantas dan melanggar etika profesi yang dilakukan oleh tenaga medis terhadap pasiennya.⁵

Terlepas dari fenomena ini, ada pula yang bertanya-tanya apakah kasus itu termasuk malpraktik medik, hingga saat ini di negara ini belum ada ketentuan hukum mengenai profesi medis yang dapat mengatur kesalahan profesi. Faktanya kasus malpraktik ini bukanlah hal baru. Selama bertahun-tahun kasus ini cukup sering terjadi di Indonesia.

Malpraktik pada hakikatnya merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang tenaga profesional, khususnya dalam bidang kesehatan, yang

³ C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 23.

⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan.

⁵ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 222.

bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan tersebut, baik dilakukan secara sengaja karena niat tertentu maupun secara tidak sengaja akibat kelalaian atau kurangnya kehati-hatian, dapat menimbulkan dampak serius terhadap pasien atau orang lain yang terkena dampaknya.

Sebaliknya, dalam pelaksanaan tindakan pelayanan kesehatan, tenaga medis yaitu dokter tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan kelalaian. Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan dokter dalam melaksanakan fungsi profesinya dapat berakibat fatal bagi badan dan jiwa pasien, hal ini tentunya sangat merugikan pasien dalam banyak hal sebagai korban malpraktik.⁶

Sebagai korban malpraktik dan mengalami kerugian, tentunya pasien akan menuntut apa yang menjadi tanggungjawabnya. Pasien yang menjadi korban malpraktik akan menuntut kompensasi dan akan meminta pertanggungjawaban dokter yang bersangkutan. Tuntutan tersebut dapat berupa proses perdata, yaitu kompensasi, proses pidana, yaitu hukuman penjara bagi pelaku malpraktik bahkan tuntutan terhadap organisasi profesi, khususnya dalam bentuk pemberhentian atau pencabutan izin dan dikeluarkan dari keanggotaan organisasi.

Berlakunya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menggantikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, bersama dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta peraturan lainnya yang terkait, memberikan landasan hukum untuk melindungi korban malpraktik. Perlindungan ini mencakup pemenuhan hak-hak yang dimiliki

⁶ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 35.

oleh korban, sehingga tujuan utama hukum, yaitu terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, dapat diwujudkan secara optimal.

Akibat malpraktik kedokteran yang merupakan pelanggaran harus sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Sesuai dengan pasal 360 KUHP yang mengatakan. Akibat seperti kematian, luka berat, kesakitan atau luka yang menyebabkan penyakit atau menghalangi pelaksanaan fungsi dan pendapatan seseorang dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pidana yang tidak berupa ganti rugi atas kerugian, tetapi dapat juga berupa sanksi pidana.⁷

Oleh karena itu, perlu adanya suatu kepastian hukum khusus bidang kesehatan untuk memberikan keadilan hukum bagi pasien yang dirugikan. Sebagai mana yang Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kesehatan adalah merupakan hak asasi manusia. Pada pasal 28 H dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.⁸ Selanjutnya pada pasal 34 ayat 3 dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Berdasarkan persoalan yang akan dikaji, yaitu kasus dugaan malpraktik yang dilakukan oleh dokter dalam menjalankan profesinya yang terdapat dalam putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/Pn.Mks. Kasus posisi dari putusan yang akan penulis angkat yaitu seorang dokter didakwa melakukan dugaan malpraktik yang menyebabkan cacat atau buta permanen pada mata sebelah kiri pasiennya, namun

⁷ Pasal 360 Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP).

⁸ Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

hakim memvonis bebas dokter tersebut.

Kasus ini bermula pada saat korban bernama Agita Diola Fitria mendatangi Klinik Kecantikan Belle Beauty Care Milik terdakwa di Jalan Serigala Kota Makasar atas rekomendasi kerabatnya. Sesampainya di klinik tersebut, ia meminta agar hidungnya dibuat lebih tinggi. Dokter Elisabeth menyanggupi dan merekomendasikan sebuah tindakan medis berupa penyuntikan cairan *filler* di daerah hidung dan pipi. Sayangnya, upaya medis tersebut gagal total dan membuat mata kiri Agita justru buta permanen.⁹

Tidak menerima hal itu Agita lantas melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian pada 16 Agustus 2019 lalu. Berselang beberapa lama, usai dilakukannya penyelidikan dan penyidikan, dokter spesialis tersebut lantas ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga lalai dan melakukan praktek suntik *filler* tanpa izin. Ia pun kemudian harus menjalani sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Makasar, dan mendapatkan pembelaan dari sejumlah pihak terutama organisasi kedokteran.

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim, mengatakan bahwa tuduhan Jaksa Penuntut Umum sesuai Pasal 360 Ayat (1) KUHP Juncto Pasal 51 Huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tidak dapat dibuktikan. Menyatakan perbuatan terdakwa tidak dapat dibuktikan sehingga terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum. Vonis bebas hakim ini juga sekaligus mematahkan tuntutan JPU 4 tahun penjara dengan denda Rp.30.000.000,- subsider 3 bulan penjara kepada terdakwa karena melanggar

⁹ Sindo News, <https://daerah.sindonews.com/read/87872/710/pengadilan-bebaskan-dokter-elisabeth-yang-buat-pasiennya-buta-1593648426>, diakses 28 November 2024.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Terdakwa dalam melakukan praktik kedokteran tidak sesuai dengan Standar Profesi, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kebutuhan medis pasien yaitu, terdakwa dalam melakukan penyuntikan filler pada hidung pasien tanpa membuat persetujuan tindakan kedokteran tertulis (*informed consent*) serta tidak memiliki sertifikat kompetensi atau surat keterangan kompetensi estetik medik dari organisasi profesional kedokteran (IDI) dalam hal ini PERDAWERI (Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik dan Regeneratif Indonesia).¹⁰

Terdakwa tidak membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyuntikan Filler Hidung Sebagai Panduan Praktik Klinik (*Clinical Practice Guidelines*) dan tidak melakukan pemeriksaan pendahuluan secara lengkap berupa wawancara (*anamnese*) tentang riwayat penyakit atau kesehatan pasien, riwayat pengobatan, alergi obat atau alergi makanan tertentu dan hal lainnya terkait dengan kesehatan pasien dan tidak melakukan pemeriksaan fisik pada pasien terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan mengkaji dan membahas lebih lanjut mengenai sanksi dan penerapan hukum pidana yang dikenakan terhadap tindakan malpraktik yang dilakukan oleh dokter. Penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Putusan Perkara Malpraktik Dokter Dalam Menjalankan Profesi (Kajian Terhadap Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/Pn-Mks)”**.

¹⁰ Diakses dari, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec3be12html>, pada 11 Desember 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku malpraktik yang dilakukan oleh dokter dalam menjalankan profesinya?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/Pn.Mks ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku malpraktik yang dilakukan oleh dokter dalam menjalankan profesinya.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1441/Pid. Sus/2019/Pn.Mks

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diuraikan diatas, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dan penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan penambah wawasan berkaitan dengan hukum pidana khususnya terkait dengan sanksi pidana bagi pelaku malpraktik yang lalai dalam penanganan pasien sehingga menyebabkan terjadinya luka berat pada pasien.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian dan penulisan ini dapat memberi masukan kepada aparat penegak hukum dalam menjatuhkan putusan pada kasus malpraktik yang

dilakukan oleh dokter. Juga memberi manfaat dan informasi kepada praktisi, akademisi, legislator dan seluruh lapisan masyarakat terkait sanksi yang akan dijatuhkan pada pelaku malpraktik dokter.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah berfokus pada sanksi pidana terhadap pelaku malpraktik yang dilakukan oleh dokter serta pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya untuk membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan dari peneliti sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya sehingga penulis dapat melihat apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada hasil penelitian yang penulis laksanakan. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hervinda Nagawangsa dengan judul Tinjauan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Malpraktik Dokter Di Indonesia. Penelitian ini meneliti tentang peraturan sanksi pidana terhadap pelaku malpraktik kedokteran di Indonesia.¹¹

Sedangkan dalam penelitian ini membatasi ruang lingkup pada sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku malpraktik dokter berdasarkan hukum positif Indonesia, dimana kasus dalam penelitian ini berupa

¹¹ Hervinda Nawangsari, Tinjauan Hukum Terhadap Pelaku Malpraktik Kedokteran di Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.

malpraktik dokter kecantikan yang mengakibatkan pasien mengalami buta permmanen.

2. Penelitian yang dilakukan oleh M.Nurdin dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktik Kedokteran. Penelitian ini meneliti tentang perlindungan dan kepastian hukum kepada setiap pasien korban dari malpraktek kedokteran dan pelayanan kesehatan yang belum memenuhi standar pelayanan medis.¹²

Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/Pn.Mks, yang membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara malpraktik medis yang mengakibatkan pasien luka berat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yanuar Ishaq dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Dokter Dari Malpraktik. Penelitian ini membahas mengenai batasan Malpraktik serta adakah Perlindungan Hukum Bagi Profesi Dokter. Penelitian ini adalah Penelitian Hukum, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach).¹³

Sedangkan dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan pada pertanggungjawaban dokter atas kelalaian yang terjadi dalam menangani pasien, yang mengakibatkan pasien mengalami luka berat, serta mengalisis pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara malpraktik medik.

¹² M.Nurdin, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktik Kedokteran, *Jurnal Hukum Keadilan Fakultas Hukum Universitas Samudra*, Vol. 10 No.1 juni 2015, hlm. 93.

¹³ Yanuar Ishaq, Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Di Duga Malpraktik, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, 2019.

G. Kajian Pustaka

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.¹⁴ Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/material adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana.¹⁵ Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut *jus poenale*.

W.L.G. Lemaire, hukum pidana itu itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan keempat, Eresco, Banung, 1986, hlm. 1.

¹⁵ Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 9.

tersebut.¹⁶

Menurut Sudarto, hukum pidana adalah sekumpulan aturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan tertentu yang dianggap melanggar norma dan ketertiban dalam masyarakat. Aturan ini mengikat diri kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, di mana perbuatan tersebut berakibat pada pemberian sanksi pidana sebagai konsekuensi hukum yang harus diterima oleh pelaku. Dengan kata lain, hukum pidana bertujuan untuk menegakkan ketertiban sosial dan memberikan efek jera kepada individu atau pihak yang melakukan pelanggaran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.¹⁸

Tindak pidana merupakan rumusan mengenai perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan, yang diikuti dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) ini menjadi unsur

¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru,Bandung, 1984, hlm. 1-2.

¹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 9.

¹⁸ Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 47.

pokok dalam suatu tindak pidana yang dirumuskan, dimana tindakan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi elemen-elemen tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenakan sanksi hukum.¹⁹

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan dan perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan yang seperti terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.²⁰

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.²¹

Menurut Moeljatno, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.²²

¹⁹ *Ibid*, hlm. 179.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *mengenal hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 10.

²¹ *Op Cit*, hlm. 183.

²² *Ibid*, hlm. 48.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang diancam dengan pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, suatu kelakuan yang dilakukan oleh individu pada umumnya dilarang oleh hukum, dan jika dilakukan, pelaku akan dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Tindak pidana mencakup perbuatan yang bertentangan dengan norma dan ketentuan hukum yang ada, sehingga mengundang konsekuensi hukum bagi pelakunya.²³

3. Pengertian Sanksi Pidana

Istilah ‘sanksi’ adalah istilah yang kerap digunakan dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (*punishment*). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan.²⁴

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

²³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm. 70.

²⁴ Sudut Hukum, <https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/> diakses 11 November 2024.

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.²⁵

Menurut Black's Law Dictionary yang disusun oleh Henry Campbell Black, sanksi pidana diartikan sebagai *punishment attached to conviction at crimes*, yang mencakup pidana yang dijatuhkan untuk menghukum seseorang yang terbukti melakukan kejahatan. Sanksi pidana ini dapat berupa berbagai bentuk hukuman, seperti pidana denda, pidana pengawasan (*probation*), dan pidana penjara. Dengan kata lain, sanksi pidana adalah hukuman yang dikenakan kepada individu yang telah terbukti melakukan tindak pidana, sebagai bentuk pembalasan dan pencegahan terhadap tindak kejahatan yang dilakukan penjara).²⁶

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. bahwa Dalam konteks dikatakan *Hugo De Groot* "*malum pasisionis propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori *absolute* dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Muladi mengistilahkan teori gabungan merupakan suatu pendekatan dalam hukum pidana yang mengkombinasikan beberapa tujuan pemidanaan, baik yang

²⁵ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 244.

²⁶ Mahrus Ali, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana* ", Jakarta, 2015, hlm. 195.

bersifat *retributif* (pembalasan) maupun *rehabilitatif* (pemulihan), dalam rangka mencapai keadilan yang lebih komprehensif. Teori ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai tujuan hukuman, baik untuk memberi efek jera kepada pelaku, memperbaiki perilaku mereka, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.²⁷

4. Pengertian malpraktik

Malpraktek adalah suatu tindakan medis yang dilakukan tidak dengan sengaja akan tetapi ada unsur lalai yang tidak patut dilakukan oleh seorang ahli medis dalam dunia medis dan tindakan yang mengakibatkan suatu hal yang fatal seperti mengakibatkan cacat tubuh atau kematian. Istilah malpraktek menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah praktek dokter dilakukan tidak sesuai dengan ilmu kedokterannya yang menyalahi undang-undang serta kode etik kedokteran.²⁸

Malpraktik atau *malpractice* berasal dari dua kata, yaitu "*mal*," yang berarti buruk, dan "*practice*," yang berarti tindakan atau praktik. Secara harfiah, malpraktik dapat diartikan sebagai tindakan atau praktik yang buruk dalam konteks medis. Istilah ini merujuk pada tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi, kode etik, atau ketentuan hukum yang berlaku, yang dilakukan oleh seorang dokter dalam hubungannya dengan pasien, sehingga dapat merugikan atau membahayakan pasien.²⁹

Selanjutnya agar lebih memberikan gambaran yang lengkap mengenai

²⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2008, hlm. 25.

²⁸ J.S. Badudu & Sutan Muhammad Zain, *Kamus Bahasa Umum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 852.

²⁹ Hendrojono Soewono, *Batas Pertanggungjawaban Hukum*, tanpa tahun, hlm. 12.

pengertian malpraktek, juga keterkaitannya dengan standar profesi kedokteran dan faktor kelalaian, maka ada baiknya disertakan pula beberapa pendapat para ahli, antara lain yaitu:

Menurut J. Guwandi, malpraktik (*malpractice*) adalah suatu bentuk kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh seorang profesional medis, seperti dokter atau perawat, dalam memberikan pelayanan pengobatan atau perawatan terhadap pasien. Malpraktik terjadi ketika seorang dokter atau perawat tidak menerapkan tingkat keterampilan dan pengetahuan yang sesuai, yang lazim diterapkan dalam dunia medis atau dalam lingkungan tempat mereka bekerja, ketika merawat pasien.³⁰

Selanjutnya Menurut R. Abdoel Djamali dan Lenawati Tedjapermana, malpraktik adalah pengertian dasar terkait tanggung jawab profesi kesehatan dalam hukum pidana dan perdata. Malpraktik terjadi ketika tenaga medis, seperti dokter atau perawat, melakukan tindakan atau kelalaian yang tidak sesuai dengan standar profesi. Tindakan ini dapat merugikan pasien secara fisik, mental, atau material, yang berpotensi menimbulkan tuntutan hukum dari pasien atau pihak lain yang dirugikan, baik secara pidana maupun perdata.³¹

Kemudian Menurut Kartono Muhammad, mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia, malpraktik adalah istilah hukum yang merujuk pada kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh seorang dokter dalam menjalankan tugas profesinya, yang dalam istilah medis dikenal sebagai *medical negligence*. Kelalaian tersebut dapat mengakibatkan kerusakan atau penderitaan pada pasien,

³⁰ J. Guwandi, *Kelalaian Medik*, Penerbit FKUI, Jakarta, 1994, hlm. 6.

³¹ R. Abdoel Djamail dan Tedjapermana Lenawati. *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien*. CV Abardin, Jakarta, 1988. hlm. 172.

baik berupa kerusakan fisik, gangguan mental, atau kerugian finansial, yang semuanya berpotensi menyebabkan dampak negatif yang signifikan bagi pasien.³²

Berdasarkan pengertian dari para ahli tentang malpraktik di atas, faktor utama yang menyebabkan terjadinya malpraktik adalah adanya unsur kesalahan, yaitu berupa kelalaian atau *culpa*. *Culpa* merupakan bentuk kesalahan yang terjadi akibat kurangnya kehati-hatian, sehingga secara tidak sengaja menimbulkan tindakan malpraktik oleh tenaga medis. Kehati-hatian ini, berdasarkan tingkatannya, dapat dibagi menjadi empat tingkatan, yaitu:

- a. Tingkat sangat hati-hati.
- b. Tingkat tidak begitu hati-hati.
- c. Tingkat kurang hati-hati.
- d. Tingkat serampangan atau ugal-ugalan.

Didalam teori hukum pidana kelalaian atau *culpa* itu sendiri di katagorikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

- a. *Culpa Levissima*, yaitu Kealapan yang bersifat ringan,
- b. *Culpa Lata*, yaitu suatu kealpaan yang bersifat berat atau besar.³³

Adapun yang menyebabkan dokter melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi kedokteran antara lain terjadi karena dokter mempunyai kemampuan yang dibawah patokan atau standar atau dokter berada dalam kondisi yang tidak baik, sehingga tidak dapat berkonsentrasi, dan sebagainya. Seorang dokter dituntut penampilan sesuai dengan standar dalam melaksanakan tugas

³² Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Dokter*, Erlangga, Jakarta, 1991, hlm. 167.

³³ Mustafa Abdullah dan Rubben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, PT. Ghilma Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 43.

profesinya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh dan hait-hati dalam mencegah komplikasi dan menegakkan diagnosis.³⁴

5. Jenis-Jenis Malpraktik Medik

Malpraktik medis merupakan tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertentangan dengan standar etika dan hukum, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pasien. Jenis-jenis malpraktik medis dapat dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan aspek etik dan hukum.

a. Malpraktik Etik

Yang dimaksud dengan malpraktek etik adalah tenaga kesehatan melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesinya sebagai tenaga kesehatan. Malpraktik etik adalah dokter melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika kedokteran, sedangkan etika kedokteran yang dituangkan di dalam KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) merupakan seperangkat standar etis, prinsip, aturan atau norma yang berlaku untuk dokter.

Adapun yang dimaksud dengan etik kedokteran ini mempunyai dua sisi dimana satu sisi saling terkait dan saling pengaruh mempengaruhi, yaitu etik jabatan atau *medical ethics*, yang menyangkut masalah yang berhubungan dengan sikap para dokter terhadap sejawatnya, sikap dokter terhadap pembantunya dan sikap dokter terhadap masyarakat. sedangkan etik asuhan atau *ethics of the medical care*, yaitu merupakan etik kedokteran dalam kehidupan sehari-hari mengenai sikap dan tindakan seorang dokter terhadap penderita yang menjadi tanggung jawabnya. Pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik Kedokteran ada

³⁴ M.Yusuf Hanafiah, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran, 2009, Edisi. 4.

yang merupakan pelanggaran etik semata-mata, tetapi ada juga merupakan pelanggaran etik dan sekaligus pelanggaran hukum yang dikenal dengan istilah pelanggaran etikologal.³⁵ Selanjutnya bentuk-bentuk pelanggaran etik kedokteran adalah sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran etik murni, yaitu:
 - a) Menarik imbalan yang tidak wajar atau menarik imbalan jasa dari keluarga sejawat dokter
 - b) Mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawatnya (melanggar Pasal 16 Kodeki)
 - c) Memuji diri sendiri di hadapan pasien (melanggar Pasal 4 huruf a Kodeki)
 - d) Dokter mengabaikan kesehatannya sendiri (melanggar Pasal 17 Kodeki)
- 2) Terhadap pelanggaran etikolegal antara lain:
 - a) Pelayanan dokter dibawah standar
 - b) Menerbitkan surat keterangan palsu (melanggar Pasal 7 Kodeki sekaligus Pasal 267 KUHP)
 - c) Membuka rahasia jabatan atau pekerjaan dokter (melanggar Pasal 13 Kodeki dan Pasal 322 KUHP)
 - d) Tidak pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - e) *Abortus provokatus*
 - f) Pelecehan seksual
 - g) Tidak mau melakukan pertolongan darurat kepada orang yang menderita

³⁵ Riska Andi Fitriono, Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Vol.1 Januari 2016, hlm. 89.

(melanggar pasal 14 Kodeki dan Pasal 304 KUHP).

b. Malpraktik Yuridis

Soedjatmiko membedakan malpraktek yuridis ini menjadi tiga bentuk, yaitu malpraktek perdata (*civil malpractice*), malpraktek pidana (*criminal malpractice*) dan malpraktek administrative (*administrative malpractice*), diantaranya:

1) Malpraktik Perdata (*civil malpractice*)

Malpraktek perdata terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian (wanprestasi) didalam transaksi terapeutik oleh tenaga kesehatan, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga menimbulkan kerugian pada pasien.

Pelanggaran profesi kedokteran menurut hukum perdata yaitu bersumber pada Wanprestasi (Pasal 1239 KUHPerdata). Dalam hal ini dokter tidak memenuhi kewajibannya yang timbul dari adanya suatu perjanjian (tanggung jawab kontraktual). Dalam arti harfiah adalah prestasi yang buruk yang pada dasarnya melanggar isi, kesepakatan dalam suatu perjanjian atau kontrak oleh salah satu pihak.³⁶ Bentuk pelanggaran dalam wanprestasi yaitu seperti:

- a) tidak memberikan prestasi sama sekali sebagaimana yang diperjanjikan
- b) memberikan prestasi tidak sebagaimana mestinya, tidak sesuai kualitas atau kuantitas dengan yang diperjanjikan
- c) memberikan prestasi tetapi sudah terlambat tidak tepat waktu sebagaimana yang diperjanjikan
- d) Memberikan prestasi yang lain dari yang diperjanjikan.

³⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT Intermasa, 1985. hlm. 45.

Kewajiban atau prestasi dokter yang harus dijalankan pada pasien adalah perlakuan medis yang sebaik-baiknya dan secermat-cermatnya sesuai dengan standar profesi medis atau standar prosedur operasional. Maka wanprestasi dokter terjadi karena melanggar standar profesi medis atau standar prosedur operasional sehingga memberikan pelayanan medis pada pasien tidak sebagaimana mestinya, dan memberikan prestasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien.

2) Malpraktik Pidana

Malpraktek pidana terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat tenaga kesehatan kurang hati-hati. Atau kurang cermat dalam melakukan upaya perawatan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut. Pelanggaran dokter dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang memenuhi aspek hukum pidana apabila memenuhi syarat-syarat tertentu dalam tiga aspek, yaitu:³⁷

a) Syarat Dalam Sikap Batin Dokter

Sikap batin adalah sesuatu yang ada dalam batin sebelum seseorang berbuat. Sesuatu yang ada dalam alam batin ini dapat berupa kehendak, pengetahuan, pikiran, perasaan dan apapun yang melukiskan keadaan batin seseorang sebelum berbuat. Dalam keadaan normal setiap orang memiliki kemampuan mengarahkan dan mewujudkan sikap batinnya kedalam perbuatan-perbuatan. Apabila kemampuan mengarahkan dan mewujudkan alam batin kedalam perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang, hal itu disebut kesengajaan. Namun apabila kemampuan berpikir, berperasaan dan berkehendak itu tidak digunakan

³⁷ Bambang Tri Bawono, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Dokter*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1. 2011. hlm. 453.

sebagaimana mestinya dalam melakukan suatu perbuatan yang pada kenyataannya dilarang, maka sikap batin tersebut dinamakan kelalaian (*culpa*).³⁸

b) Syarat Dalam Perlakuan Medis

Perlakuan medis, yakni wujud dan prosedur serta alat yang digunakan dalam pemeriksaan untuk memperoleh data-data medis, menggunakan data-data medis dalam mendiagnosis, cara atau prosedur dan wujud serta alat terapi, bahkan termasuk pula perbuatan-perbuatan dalam perlakuan pasca terapi. Syarat lain dalam aspek ini adalah kepada siapa perlakuan medis itu diberikan dokter. Berarti untuk kasus konkrit tertentu kadang diperlukan syarat lain, misalnya kepatuhan dan pembenaran dari sudut logika umum. Misalnya, salah dalam menarik diagnosis, tetapi perbuatan itu dapat dibenarkan apabila ada alasan pbenar, misalnya fakta-fakta medis yang ada dari sudut kepatutan dibenarkan untuk menarik kesimpulan diagnosis itu.

c) Syarat Mengenai Hal Akibat

Akibat yang boleh masuk pada lapangan malpraktek kedokteran harus akibat yang merugikan pihak yang ada hubungan hukum dengan dokter. Sifat akibat dan letak hukum pengaturannya menentukan kategori malpraktek kedokteran antara malpraktek pidana atau perdata. Dari sudut hukum pidana akibat yang merugikan masuk dalam lapangan pidana apabila jenis kerugian disebut dalam rumusan kejahatan menjadi unsur tindak pidana akibat kematian atau luka merupakan unsur dalam ketentuan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHPidana dan masuk kategori malpraktek pidana.

³⁸ *Ibid*, hlm. 473.

Meskipun demikian untuk dapat dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, masih diperlukan adanya syarat yaitu orang tersebut melakukan perbuatan itu memenuhi unsur-unsur kesalahan, baik itu berupa kesengajaan ataupun kelalaian.

3) Malpraktik Administratif

Malpraktik administratif terjadi apabila tenaga kesehatan melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara yang berlaku, misalnya menjalankan praktek bidan tanpa lisensi atau izin praktek, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan lisensi atau izinnya, menjalankan praktek dengan izin yang sudah kadaluwarsa, dan menjalankan praktek tanpa membuat catatan medik.³⁹

6. Pengertian Profesi Dokter

Profesi dokter adalah bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dibidang medis untuk memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat. Seorang dokter memiliki tanggungjawab profesional dan etis dalam mendiagnosis, merawat, serta mencegah penyakit pada pasien, dengan senantiasa berpedoman pada standar pelayanan medis yang berlaku.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dokter adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran, baik didalam maupun diluar negeri, yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia, serta memiliki izin resmi dari otoritas berwenang,

³⁹ Kajian Pustaka.Com, https://www.kajianpustaka.com/2020/05/malpraktik-pengertian-unsur-jenis-dan-ketentuan-hukum-pidana.html#google_vignette, diakses 11 Desember 2224.

seperti Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), untuk menjalankan praktik kedokteran secara legal sesuai standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁰

Menurut Muhammad Mulyohadi Ali, dokter adalah seseorang yang memiliki potensi untuk menyembuhkan seorang pasien yang sedang sakit. Sehingga dokter bisa dikatakan sebagai salah satu komponen dalam pemberi pelayanan dibidang kesehatan. Dimana pelayanan kesehatan tersebut sering menjadi tujuan dari pasien yang berasal dari berbagai balai pengobatan, praktik mandiri dokter, maupun rumah sakit.⁴¹

Selanjutnya menurut Astuti, dokter adalah individu yang memiliki kewenangan dan izin untuk memberikan pelayanan kesehatan, khususnya dalam memeriksa dan mengobati berbagai penyakit berdasarkan hukum di bidang kesehatan. Profesi dokter berperan sebagai tenaga kesehatan utama yang menjadi rujukan pertama pasien dalam menangani masalah kesehatan, tanpa memandang usia, jenis penyakit, atau jenis kelamin. Dalam menjalankan tugasnya, dokter mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, serta tanggung jawab etika, moral, hukum, dan profesional sesuai dengan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan kedokteran.

Profesi dokter tidak hanya menuntut keahlian teknis dalam bidang medis, tetapi juga mewajibkan setiap praktisinya untuk bertindak sesuai dengan kode etik kedokteran. Kode etik ini menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

⁴¹ Devina C, *Macam-macam profesi kedokteran*, Gramedia, di akses dari <https://www.gramedia.com/literasi/macam-macam-profesi-kedokteran>, pada Rabu 27 November 2024.

kemanusiaan, termasuk integritas dalam menjalankan tugas, empati dalam berinteraksi dengan pasien, serta menjaga kerahasiaan informasi pasien (*confidentiality*) sebagai bagian dari tanggungjawab professional.

7. Pengertian perlindungan hukum untuk pasien

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum bagi pasien menyangkut berbagai hal yaitu masalah hubungan hukum pasien dengan tenaga kesehatan, hak dan kewajiban para pihak dan pertanggungjawaban dan aspek penegakan hukumnya.

Pada prinsipnya tujuan dikeluarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah untuk memberikan perlindungan kepada pasien, sama dengan makna yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatakan, pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk ⁴²:

- a. Memberikan perlindungan kepada pasien.
- b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi.
- c. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi.

⁴² Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, merupakan dua hal yang korelatif. Artinya, dalam suatu atau sebuah hubungan hukum, maka hak dari salah satu pihak merupakan keharusan bagi pihak yang lain. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, dokter atau tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien sudah seharusnya melakukan yang terbaik untuk pasien atau masyarakat. Itu merupakan kewajiban yang umum yang harus dipenuhi oleh dokter atau tenaga kesehatan. Sebaliknya, pasien dan masyarakat, selain berhak menerima pelayanan kesehatan yang baik juga berkewajiban mematuhi semua anjuran dokter maupun tenaga medis lainnya atau tenaga kesehatan untuk mencegah hasil pengobatan yang negatif maupun yang tidak diinginkan.⁴³

Hak lain yang dimiliki pasien atau masyarakat adalah menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Tuntutan ganti rugi tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat, tetapi tuntutan ganti rugi.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-undang Kesehatan adalah perlindungan hak pasien melalui gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi. Dalam kerangka melindungi hak pasien, undang-undang memberikan hak gugat kepada pasien,

⁴³ Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-undang Kesehatan*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 55.

apabila terjadi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau sering disebut malpraktik.⁴⁴

Malpraktik dapat terjadi akibat tindakan disengaja, seperti pelanggaran kode etik atau penyalahgunaan kewenangan, serta akibat kelalaian yang disebabkan kurangnya perhatian dalam pelayanan medis. Selain itu, malpraktik juga bisa terjadi karena ketidakmahiran atau ketidakkompetenan tenaga medis yang tidak sesuai dengan standar profesional.⁴⁵

Rumah sakit merupakan badan hukum atau korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejadian yang merugikan pasien. Dalam dunia kedokteran, terdapat dua pihak utama yang bertanggung jawab atas pelayanan medis, yaitu: pertama, institusi penyelenggara pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit atau penyedia jasa layanan kesehatan lainnya; dan kedua, tenaga profesional yang melaksanakan pelayanan medis secara langsung, termasuk dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya.⁴⁶

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal atau normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan suatu bangunan sistem dan norma dalam hukum.⁴⁷

⁴⁴ Zahir Rusyad, *Hukum Perlindungan Pasien*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 82.

⁴⁵ Nusye Ki Jayanti, *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran*, PT Buku Kita, Jakarta, 2009. Hlm.96.

⁴⁶ Syahrul Mahcmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Melakukan Medikal Malpraktik*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012, hlm. 160.

⁴⁷ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 57

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang mendukung penelitian. Pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah kasus yang menjadi objek penelitian yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, Penelitian deskriptif ini juga mencakup pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktik pelaksanaannya dalam konteks permasalahan yang diteliti.⁴⁸

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, data sekunder adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari objek yang diteliti, tetapi dari bahan-bahan yang sudah ada sebelumnya dan relevan dengan masalah hukum yang dikaji,⁴⁹ sebuah Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁰ Berkaitan dengan bahan hukum primer ini penulis memfokuskan penelitian pada (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun

⁴⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian hukum dan Jumeetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 97.

⁴⁹ Bambang Waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*, Sinar Grafika, 2002, hlm. 50.

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13.

2004 tentang Praktik Kedokteran (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP dan (4) Putusan Pengadilan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/Pn.Mks.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana. Kasus-kasus hukum, serta penelitian yang dilakukan para pakar hukum.⁵¹
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap data primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui analisis bahan hukum tertulis dengan menggunakan teknik *content analysis*. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian berbasis *library research* ini dilakukan secara dokumentatif, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai arsip dan literatur, seperti buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, serta putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian.⁵²

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data yang diuraikan dalam bentuk deskriptif. Data tersebut diinterpretasikan untuk memberikan pemahaman yang mendalam

⁵¹ Johnny Ibrahim, *Ibid* hlm. 392.

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Adityabakti: Bandung, 2004, hlm. 50.

mengenai isu-isu yang relevan dengan topik penelitian. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan, serta memungkinkan penarikan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam materi atau objek penelitian.